



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
KEPELABUHAN DAN PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan dinamika perekonomian yang terjadi baik secara regional maupun nasional, maka besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan yang telah diatur didalam Peraturan Daerah kabupaten kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak relevan, perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peninjauan terhadap Tarif Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43355); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 413, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2018 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPULABUHAN DAN PERAIRAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Perairan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 Januari 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR 1 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KEPELABUHAN DAN PERAIRAN

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN
 KEPEABUHAN DAN PERAIRAN

NO.	JENIS RETRIBUSI	TARIF (Rp)	SATUAN
I.	JASA LABUH: 1. Untuk Kapal Angkutan Dalam Negeri: a. Kapal Niaga. b. Kapal Bukan Niaga. 2. Untuk Kapal Angkutan Luar Negeri.	Rp 1.000 Rp 500 Rp 1.500	Per GT/Kunjungan Per GT/Kunjungan Per GT/Kunjungan
II	JASA TAMBAT: 1. Tambatan di Dermaga (Besi, Beton dan Kayu) a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. b. Kapal Angkutan Dalam Negeri. 2. Tambatan dipinggir/talud luar pelabuhan umum. a. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri. b. Kapal Angkutan Dalam Negeri.	Rp 2.000 Rp 200 Rp 2.000 Rp 1.000	Per GT/etmal. Per GT/etmal. Per GT/etmal. Per GT/etmal.
III	JASA DERMAGA (Bongkar Muat Barang): 1. Barang Dalam Kemasan a. Garam, pupuk, beras, gula dan sejenisnya b. Barang kelontong. 2. Barang tidak Dalam Kemasan: a. Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya. b. Kambing, Babi dan sejenisnya.	Rp 3.000 Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 2.000	Per Ton/M3 Per Ton/M3 Per ekor Per ekor
IV	JASA PENUMPUKAN: 1. Gudang tertutup 2. Lapangan terbuka a. Barang Umum b. Hewan	Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 2.000	Per Ton atau M3/hari Per Ton atau M3/hari Per ekor/hari
V	TARIF PENGGUNAAN AIR: 1. Yang sumbernya dari PDAM. 2. Sumber sendiri.	Tarif PDAM+20% Tarif PDAM+20%	Per M3 Per M3
VI	TARIF PEMAKAIAN LISTRIK: SEWA TANAH: Untuk bangunan toko, warung dan sejenisnya.	Tarif listrik +10%	Per Kwh
VIII	SEWA RUANGAN, GUDANG, KANTIN: 1. Sewa ruangan. 2. Gudang. 3. Warung. 4. Kantin.	Rp 15.000 Rp 20.000 Rp 20.000 Rp 25.000 Rp 25.000	Per M3 per tahun Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun Per M2 per Tahun
IX	ANDA MASUK PELABUHAN (Pass Orang, Kendaraan roda 2, 3 dan roda 4 termasuk parkir) 1. Tanda masuk pelabuhan (pass orang): a. Pass Harian. b. Pass Tetap. 2. Pass Kendaraan (termasuk parkir)	Rp 2.000 Rp 50.000	Per Orang/masuk Per Orang/bulan

	<p>a. Pass Harian. 1) Truk, Bus Besar. 2) Pick Up, Mini Bus, dan Sedan. 3) Sepeda Motor.</p> <p>b. Pass Tetap 1) Truk, Bus Besar. 2) Pick Up, Mini Bus, Sedan Jeep. 3) Sepeda Motor.</p>	<p>Rp 5.000 Rp 3.000 Rp 2.000</p> <p>Rp 125.000 Rp 80.000 Rp 50.000</p>	<p>Per unit sekali Per unit sekali masuk Per unit sekali masuk</p> <p>Per unit per bulan Per unit per bulan Per unit per bulan</p>
JASA PERAIRAN:			
	<p>1. Izin Kerja Pengerukan: a. s/d 10.000 m² b. s/d 15.000 m² c. s/d 25.000 m² d. s/d 50.000 m²</p> <p>2. Izin PBA (Pekerjaan Bawah Air), Pemasangan Instalasi, dll</p> <p>3. Izin Pembangunan Pelabuhan Laut Lokal</p> <p>4. Izin Pembangunan Terminal Khusus Lokal</p> <p>5. Izin Pengoperasian Pelabuhan Laut Lokal</p> <p>6. Persetujuan/rekomendasi operasional TUKS.</p> <p>7. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten.</p> <p>8. Izi Perusahaan Pelra yang beroperasi dalam lintas pelabuhan dalam wilayah Kabupaten, EMKL, Jasa Pengurusan Jasa Transportasi) dan sejenisnya</p> <p>9. Izin Usaha Tally di Pelabuhan Lokal</p> <p>10. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal</p> <p>11. Izin usaha Ekspidisi/freight forwarding.</p> <p>12. Izin operasional Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat</p> <p>13. Izin/Rekomendasi Salvage</p> <p>14. Izin bangunan terapung di atas permukaan air (tongkang BBM)</p> <p>15. Izin bagi kapal yang melakukan pekerjaan pengerukan di perairan.</p> <p>16. Izin dan atau Rekomendasi Salvage</p>	<p>Rp 1.000.000 Rp 1.500.000 Rp 2.000.000 Rp 3.000.000</p> <p>Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 2.000.000 Rp 1.000.000 Rp 500.000</p> <p>Rp 1.000.000</p> <p>Rp 500.000</p> <p>Rp 500.000 Rp 500.000</p> <p>Rp 1.000.000 Rp 1.000.000</p> <p>Rp 500.000 Rp 500.000</p> <p>Rp 1.000.000 Rp 500.000</p>	<p>Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat</p> <p>Per Surat Per Surat Per Surat Per Surat</p> <p>Per Surat</p> <p>Per Surat</p> <p>Per Surat Per Surat</p> <p>Per Surat Per Surat</p> <p>Per Surat Per Surat</p> <p>Per Surat Per Surat</p>

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL